



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 0137/Pdt.G/2020/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kebon Pisang RT.011 RW.004 Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong kabupaten Pesawaran Lampung Kode Pos. 35381 Dan sekarang bekerja Di Rm 1808, Lanatai 18 Fu Man House Tai wo Hau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RIALISASI, SH, yang berkantor di JL PALEM RAYA BLOK A2 NO 23 BERINGIN RAYA KEMILING, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2020, sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Kebon Pisang RT.011 RW.004 Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong kabupaten Pesawaran Lampung Kode Pos. 35381, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register

Halaman 1 dari 14  
Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0137/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa 27 Mei 2014, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Kecamatan Way Lima Pesawaran, dengan disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi dengan wali Nikah Ayah Kandung Penggugat dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut ajaran syari'at Islam.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas senang sama senang dengan status jejak dan perawan.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai – damai saja.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki Buku akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Way Lima Pesawaran dengan Nomor: 220/30/VI/2014.
5. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat berumah tangga bertempat tinggal di Rumah orang Tua Penggugat selama lebih kurang 3 Hari di Dusun Kebon Pisang RT.013 RW.004 Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong kabupaten Pesawaran Lampung Kode Pos. 35381 Setelah itu Pindah Ke Rumah Kakak Tergugat dan tinggal serumah dengan ibu dan adek Penggugat yang telah berkeluarga Karena Kurang kenyamanan maka kami putuskan untuk ngontrak lebih kurang 6 bulan karena tidak sanggup untuk membayar kontrakan karena Tergugat Tidak mau bekerja maka Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 minggu maka Penggugat memutuskan untuk kerja di hongkong.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan didalam perkawinannya tersebut Telah dikaruniai 1 Orang anak, yaitu : [REDACTED] Lahir tanggal 29 -12 - 2014
7. Bahwa semenjak memiliki satu orang anak kira-kira lebih kurang ber umur 3 (Tiga) Bulan di Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai goyah, tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan cekcok yang terus menerus dan atau berkepanjangan.

Halaman 2 dari 14  
Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai penyebab terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus - menerus dan berkepanjangan tersebut adalah dikarenakan Tergugat Pemalas dan tidak mau bekerja mencari nafkah sebagai mana layak nya seorang suami yang mempunyai anak dan istri dan untuk kehidupan sehari-hari bergantung pada orang tua Penggugat sedangkan orang tua Penggugat uda tua untuk keperluan sehari-harinya saja tidak cukup apalagi di tambah dengan menghidupi Penggugat dan Tergugat ditambah dengan satu orang anak ya itu anak Penggugat dan Tergugat sehingga perekonomian jadi berantakan, untuk makan sehari-hari saja tidak ada apalagi mau menghidupi anak dan istri mau seperti orang lain dikarenakan Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat maka Penggugat Pulang Kerumah Orang tua Penggugat Tanggal 07-02-2018.
9. Bahwa sebagai akibat dari kejadian sebagaimana ter urai tersebut di atas, Penggugat Mengambil Kesimpulan Untuk bekerja keluar Negeri yaitu Hongkong Untuk mencari Nafkah dan untuk menghidupi seorang anak dan Penggugat, Masuk PT. Tanggal 14-02- 2018 dan mulai bekerja tanggal 23-07-2018 telah pergi meninggalkan tergugat, semenjak tanggal 07 – 02-2014, dengan demikian penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang/Pisah rumah sejak tanggal 07 – 02 – 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan lebih kurang 23 bulan.
10. Bahwa sejak Penggugat pergi bekerja ke luar Negeri, Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Orang Tua Penggugat namun Tergugat tidak juga mau berubah dan tidak pernah memberi nafkah untuk anak dan tidak pernah memberi kabar kepada penggugat, apalagi untuk memberi nafkah lahir maupun bathin, sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga sekarang Pengugat Pergi bekerja ke luar Negeri di Di Rm 1808, Lanatai 18 Fu Man House Tai wo Hau Tsuen Wan Hongkong Hp. 0821 7736 3784 demi untuk menghidupi/memenuhi kebutuhan anak dan orang tua Penggugat.
11. Bahwa tindakan tergugat sebagaimana ter urai pada poin.9 dan poin.10 halaman.3 tersebut di atas, menurut pendapat Penggugat adalah sebagai perbuatan yang melanggar sumpah taklik talak dengan alasan sebagai berikut dibawah ini:

Halaman 3 dari 14  
Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.1 Bahwa sesudah akad nikah tergugat dengan disaksikan oleh pejabat KUA dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah diucapkan, kemudian mengucapkan sumpah taklik talak sebagai berikut : “

Sesudah nikah saya, [REDACTED], berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli isteri saya bernama **DWI ZULAPRIANTI Binti A. ZAHRUDDIN** dengan baik (Mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syare'at Islam, Selanjutnya saya mengucapkan sumpah taklik atas isteri saya sebagai berikut :

11.1.1 Meninggalkan isteri saya tersebut. 2 (dua) tahun berturut – turut.

11.1.2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya. 3 (tiga) bulan lamanya.

11.1.3 Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya itu.

11.1.4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) itu, 6 (enam) Bulan lamanya, kemudian isteri saya itu tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan Agama atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp, 1.000 (seribu rupiah) sebagai Iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) untuk keperluan sosial.

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat serta Pengugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan cara yang baik – baik.

13. Bahwa Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya sebagai Suami yang baik, sebagai landasan utama keluarga yang sakinah, mawadah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warrohmah, sehingga berlandaskan itu, Pengugat bersedia dan ingin bercerai saja dari Tergugat.

14. Bahwa berdasarkan hal ikhwal tersebut di atas, cukup alasan bagi pengugat untuk mengajukan Cerai gugat terhadap diri Tergugat, yang berlandaskan rumah tangga yang tidak harmonis, cecok terus menerus, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ditegaskan oleh pasal 19 huruf (f) PP R.I NO : 9 TH 1975 yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, maka dengan demikian cukup alasan menurut Hukum, apabila perkawinan antara penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian.

**MAKA :** Berdasarkan alasan atau dalil dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pesawaran - Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa suami / tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, sebagaimana dimaksud didalam ayat.1, ayat 2 dan ayat.4.
3. Menceraikan Penggugat ( [REDACTED] ) dari Tergugat ( [REDACTED] ) dengan talak satu ba'in sughara.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pesawaran - Lampung Untuk Mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kedondong untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Menetapkan biaya menurut Hukum.

## Subsida:

Halaman 5 dari 14  
Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2020/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan. Setelah dibacakan gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dedi Septiawan, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda P.3;
4. Fotokopi amplop pemberi kuasa ke penerima kuasa, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama [REDACTED], menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah paman Penggugat;

Halaman 6 dari 14  
Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kedondong;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan orangtua Penggugat;
  - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 (satu) tahun sebelum pisah;
  - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Saya sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
  - Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
  - Saya hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja.
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama [REDACTED] menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak ipar Penggugat;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Halaman 7 dari 14  
Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2020/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 (satu) tahun sebelum berpisah;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah sehingga Penggugat yang harus bekerja dan Tergugat suka pulang malam;
- Saya sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Saya hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

### **Kewenangan mengadili**

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 8 dari 14  
Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Halaman 9 dari 14  
Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2020/PA.Gdt



## ***Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.4 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi bukti P.1 - P.2 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini

## ***Pertimbangan mengenai pokok perkara***

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan sehingga yang bersangkutan dipandang melepaskan hak jawabnya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam gugatan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak. Bahwa berdasar keterangan para Saksi pula, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lainnya;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
  1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
  2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
  3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
  4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
  5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada

Halaman 11 dari 14  
Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2020/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

- Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

*Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.*

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

### Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14  
Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2020/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriyah oleh **ELIS MARLIANI, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAHAP, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**ELIS MARLIANI, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.**

**NELMI RODIAH HARAHAHAP, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 14  
Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2020/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 0,-
4. Panggilan Termohon	: Rp. 375.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14  
Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2020/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)